

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Akad dalam Islam

#### 1. Pengertian Akad

Akad (ikatan, keputusan atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai Syariah. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya. Salah satu prinsip muamalah adalah *'an-taradin* atau asas kerelaan para pihak yang melakukan akad. Rela merupakan persoalan batin yang sulit diukur kebenarannya, maka manifestasi dari suka sama suka itu diwujudkan dalam bentuk akad. Akad pun menjadi salah satu proses dalam pemilikan sesuatu. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pengertian akad juga diatur secara definitif. Pengertian akad tersebut dalam KHES didefinisikan sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Menurut para ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara *ijâb* dan *ka-bul* sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Menurut hukum positif, seperti dikutip oleh Wahbah Zuhaili akad itu adalah: Akad adalah kesepakatan dua kehendak untuk menimbulkan akibat-akibat hukum, baik berupa menimbulkan kewajiban, memindahkannya, mengalihkan, maupun menghentikannya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Muchlis Wardi Ahmad, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 112.

## 2. Rukun Akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Ulama-ulama *ushul* dari kalangan Hanafiah berpendapat bahwa rukun adalah sesuatu yang keabsahannya memerlukan kepada adanya sesuatu yang lain, dan sesuatu yang lain itu merupakan bagian dari sesuatu. Didalam muamalat, *ijâb dan qabul* termasuk rukun akad. Dengan demikian, menurut ulama Hanafiah, rukun akad itu adalah segala sesuatu yang mengungkapkan kesepakatan dua kehendak atau yang menempati tempat keduanya baik berupa perbuatan, isyarat, atau tulisan. Menurut ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu: a) Para pihak yang membuat akad (*al-'âqidân*); b) Pernyataan kehendak para pihak (*shigatul-'aqd*); c) Objek akad (*mahallul-'aqd*); d) Tujuan akad (*maudhu'al-'aqd*). Adapun rukun-rukun akad ialah sebagai berikut: a) '*âqid* ialah orang yang berakad; b) *Ma'qûd 'alaih* benda-benda yang diakadkan; c) *Shighat al'aqad* ialah *ijâb dan kabul*; d) *Maudhu 'al'aqad* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad.<sup>2</sup>

## 3. Syarat Akad

Syarat adalah suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan esensi akad. Salah satu contoh syarat dalam kontrak jual beli adalah kemampuan menyerahkan barang yang dijual. Kemampuan

---

<sup>2</sup>Gemala Dewi, Wirnyaningsih, Yani Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), h. 51.

menyerahkan ini harus ada dalam setiap kontrak jual beli, namun ia tidak termasuk dalam unsur pembentukan kontrak. Para fuqaha menyatakan syarat-syarat akad itu terbagi pada empat macam, yaitu: a) Syarat terjadinya akad (*in'aqad*) yaitu syarat terwujudnya akad yang menjadikan akad itu sah atau batal menurut syara'. Apabila syaratnya terpenuhi maka akad itu sah, jika tidak maka akad itu akan menjadi batal; b) Syarat sah akad yaitu syarat yang ditetapkan oleh syara' untuk timbulnya akibat hukum dari akad. Apabila syarat tersebut tidak ada, maka akad menjadi fasid. Akan tetapi, tetap sah dan terwujud. Misalnya, dalam syarat jual beli disyaratkan terbebas dari 'aib (cacat) barang; c) Syarat kelangsungan akad (*nazaf*) yaitu adanya kepemilikan atau kekuasaan dan pada objek akad tidak ada hak orang lain; d) Syarat kepastian hukum (*luzum*) pada dasarnya setiap akad bersifat mengikat (*lazim*), seperti akad jual beli dan *ijarâh*<sup>3</sup>

#### 4. Macam-macam Akad

Pembagian akad dalam fikih itu berbeda-beda sesuai dengan aspek atau cara pandangnya, sebagai berikut:

- a. Pembagian akad dilihat dari sisi penamaan yaitu, akad *musamma* dan akad *ghoiru musamma*;
- b. Pembagian akad dilihat dari aspek legalitasnya yaitu akad yang legal dan tidak legal;
- c. Pembagian akad dilihat dari aspek sah atau tidaknya suatu akad yaitu akad sah dan akad *fasid*;
- d. Pembagian akad dilihat dari sifat objek akad yaitu akad 'ainiyah dan akad *ghoiri 'ainiyah*;

<sup>3</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2016), h. 45

- e. Pembagian akad dilihat dari aspek formalitas yaitu akad *syakliyah* (formalistik) dan akad *ridhaiyah*;
  - f. Pembagian akad dilihat dari aspek nafadz yaitu akad *nafidz* dan *mauquf*;
  - g. Pembagian akad dilihat dari aspek luzum yaitu akad lazim bagi seluruh pihak akad yang tidak bisa dibatalkan dan yang bias dibatalkan, akad lazim bagi salah satu pihak akad dan bagi seluruh pihak akad;
  - h. Pembagian akad dilihat dari aspek jual beli hak yaitu akad *mu'awadhoh*, akad *tabarru'at*, Akad yang terdiri dari *tabarru'* dan *mu'awadhoh*.<sup>4</sup>
5. Berakhirnya Akad

Akad berakhir dengan adanya *fasakh*, yaitu pihak-pihak akad sepakat membatalkan akad atau *infasakh*, yaitu membatalkan akad karena adanya sebab-sebab darurat.

- a. Berakhirnya akad karena *fasakh* (Pembatalan) yang dimaksud dengan pembatalan (*fasakh*) akad disini adalah “melepaskan perikatan akad” atau “menghilangkan atau menghapuskan hukum akad secara total seakan-akan akad tidak pernah terjadi”. Dengan *fasakh*, para pihak yang berakad kembali ke status semula sebelum akad terjadi.
- b. Berakhirnya akad dengan *infisakhyakni*, putus dengan sendirinya (dinyatakan putus, putus demi hukum). Sebuah akad dinyatakan putus apabila isi akad tidak mungkin dapat dilaksanakan (*istihalah al-tanfudz*) disebabkan *afat samawiyah* (*force majeure*).

---

<sup>4</sup>Sahroni Oni, Hassanuddin, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2016), h. 186.

## 6. Pengertian Akad Tabarru'

*Tabarru'* berasal dari kata *tabarra'a-yatabarra'u-tabarru'an*, artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma. Orang yang memberi sumbangan disebut *mutabarri'* 'dermawan'. *Tabarru'* merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi. Akad *Tabarru'* ini adalah akad-akad untuk mencari keuntungan akhirat, karena itu bukan akad bisnis. Jadi, akad ini tidak dapat digunakan untuk tujuan-tujuan komersial. Juhur ulama mendefinisikan *tabarru'* dengan "akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela". Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: Hibah, Wakaf, Wasiat, Ibra', Wakalâh, Kafâlah, Hawalâh, Rahn, dan Qard. Atau dalam redaksi lain akad *tabarru* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *nonprofit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan.<sup>5</sup>

Akad *tabarru'* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi nirlaba. Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial. Akad *tabarru'* dilaksanakan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan (*tabarru'* berasal dari kata *birr* dalam bahasa Arab, yang artinya kebaikan).

<sup>5</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), h.

Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apa pun kepada pihak lainnya. imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah SWT., bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counter part*-nya untuk sekedar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkan untuk dapat melakukan akad *tabarru'* tersebut. Contoh akad *tabarru'* itu adalah hibah, wakalah, kafalah, hawalah, rahn, qardh, hadiah, dan wakaf.<sup>6</sup>

Sedangkan Jumhur Ulama mendefinisikan akad *tabarru'* dengan akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela. Seperti yang sudah dijelaskan dalam firman Allah SWT. dalam surat Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:<sup>7</sup>

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحْلُوْا شَعْبِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا اَهْدٰى وَلَا  
 اَلْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَّاِذَا حَلَلْتُمْ  
 فَاصْطَادُوْا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ  
 تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدُوْنِ  
 وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang

<sup>6</sup>A. Karim Adiwarman, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 66.

<sup>7</sup>Harun Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Media Pratama, 2000), h. 82.

*qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*

#### 7. Dasar Hukum Akad Tabarru'

*Tabarru'* dalam makna hibah atau pemberian, dapat kita lihat dalam firman Allah

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya: "...Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu...."(an-Nisaa: 4)

#### 8. Bentuk-bentuk Akad Tabarru'

Secara umum bentuk akad tabarru dibagi menjadi 3 bagian yaitu

- a) Meminjamkan uang : Qardh, Rahn, dan Hawâlah,
- b) Meminjamkan jasa: Wadi'âh, Kafâlah, Wakalâh ,
- c) Memberikan sesuatu: Wakaf, Shadaqah, Hibah, dan Hadiah.

]

## B. Jual Beli dalam Islam

### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Tukar menukar dengan sesuatu (yang lain).<sup>8</sup> Adapun jual beli secara terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam definisinya antara lain:

Menurut hanafiyah: Menukar harta dengan harta melalui tata cara tertentu, atau mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami sebagai *al-bai'*<sup>9</sup>

Di dalam buku rahmat syafei menurut imam nawawi dalam al-majmu': Penukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.<sup>10</sup>

Di dalam buku rahmat syafei menurut ibnu qudamah dalam kitab al-mugni: Penukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.<sup>11</sup>

### 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli diisyaratkan dalam Al-Quran, ijmak yakni:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ<sup>ج</sup> ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا<sup>ط</sup> وَأَحَلَّ اللَّهُ

<sup>8</sup> Syafei Rahmat, *Fiqh Muamalah*..... h. 73.

<sup>9</sup>A,masadi Ghufran. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.119.

<sup>10</sup> Syafei Rahmat, *Fiqh Muamalah*, h. 74.

<sup>11</sup> Syafei Rahmat, *Fiqh Muamalah*, h. 74.



الْبَيْعِ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ  
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۗ



Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS Al-Baqarah: 275)<sup>12</sup>

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>13</sup>

### 3. Hikmah Jual Beli

Allah swt mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keuangan dan kekeluasan darinya. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang

<sup>12</sup>Ali Suryadama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.....h, .33.

<sup>13</sup> Syafei Rahmat, *Fiqh Muamalat*.... h. 75.

pangan dan lain-lainnya. Kebutuhan seperti ini tak pernah terputus dan tak henti-henti selama manusia masih hidup.

Tak seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut berhubungan dengan lainnya. Dalam hal ini tak ada hal satupun yang lebih sempurna dari pertukaran; di mana seseorang memberikan apayang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing.<sup>14</sup>

#### 4. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun adalah hal yang harus ada untuk terwujudnya satu akad dari sisi luar. Termasuk dalam jual beli, rukun jual beli ada tiga: kedua belah pihak yang berakad (*aqida'in*), barang yang dibeli (*maqud alaih*), dan ijab dan qabul (*shighat*).<sup>15</sup>

Rukun jual beli menurut fuqaha' hanafiah adalah ijab dan qabul yang menunjuk kepada saling menukar atau dalam bentuk lainnya yang dapat menggantikannya, seperti pada kasus jual beli. Sedangkan menurut jumhur fuqaha rukun jual beli ada empat yaitu pihak penjual, pihak pembeli, shighat jual beli dan objek jual beli.<sup>16</sup>

Agar jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli sah, haruslah dipenuhi syarat-syarat yaitu:

##### 1) Tentang subjeknya

Bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli tersebut haruslah:

<sup>14</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: victory agency, 1990), h. 48.

<sup>15</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*.....h. 25.

<sup>16</sup> Ghufrana, masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*....h. 121.

- a) Berakal, agar dia tidak terkicuh, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- b) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa).
- c) Keduanya tidak mubazir.
- d) Balig.

Sebagaimana firman Allah:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا  
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik." (Q.S.An-Nisa:5)<sup>17</sup>

Adapun yang dimaksud berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, dan apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.

Sedangkan yang dimaksud kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya, sehingga pihak yang lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan lagi disebabkan kemauannya sendiri, tapi disebabkan adanya unsur paksaan, jual beli yang dilakukan bukan atas dasar "kehendaknya sendiri" adalah tidak sah.

<sup>17</sup>Ali Suryadhama, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*.....h. 107-108.

Keadaan tidak mubazir, maksudnya para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli, tersebut bukanlah manusia yang boros (mubazir), sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri. Orang boros (mubazir) di dalam perbuatan hukum berada di bawah pengampuan/perwalian. Yang melakukan perbuatan hukum untuk keperluannya adalah pengampunya/walinya.

Sedangkan yang dimaksud baliq yaitu, apabila sudah berumur 15 tahun ke atas/ dewasa. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, mereka diperbolehkan berjual beli barang-barang yang kecil-kecil; karena kalau tidak diperbolehkan, sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran, sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.

Persyaratan selanjutnya tentang subjek/orang yang melakukan perbuatan hukum jual beli ini adalah "baligh" atau dewasa. Dewasa dalam hukum islam adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan), dengan demikian jual beli yang diadakan anak kecil adalah tidak sah.

Namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang

buruk, akan tetapi dia belum dewasa (belum mencapai umur 15 tahun dan belum bermimpi atau haid), menurut pendapat sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.<sup>18</sup>

## 2) Tentang objeknya

Yang dimaksud jual beli di sini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda yang dijadikan sebagai objek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

### a. Bersih barangnya

Adapun yang dimaksud bersih barangnya, bahwa barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.

### b. Dapat dimanfaatkan

Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli adalah merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi (seperti beras, buah-buahan, ikan, sayur mayur dan lain-lain), dinikmati keindahannya (seperti hiasan, rumah, bunga-bunga dan lain-lain) serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Suhrawadi K. Lubis Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: sinar grafika, 1994), h. 35.

<sup>19</sup>Harun Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet. Ke-2, h. 111.

c. Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan/atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal. Misalnya seorang suami menjual barang milik istrinya tanpa terlebih dahulu mendapat izin atau kuasa dari istrinya, maka perbuatan itu tidak memenuhi syarat sahnya jual beli yang dilakukan oleh suami atas barang milik istrinya itu adalah batal.<sup>20</sup>

a) Mampu menyerahkan

Adapun yang dimaksud dengan jual beli pesanan, bahwa pihak penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli.

b) Mengetahui

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.

Mengetahui di sini dapat diartikan secara lebih luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang baik

---

<sup>20</sup>Dewi Gemala, Wirdyaningsih dan Barlinti Salma Yeni, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 1

hitungan, takaran, timbangan atas kualitasnya. Sedangkan menyangkut pembayaran kedua belah pihak harus mengetahui tentang jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran.

c) Barang yang diakadkan ada di tangan

Menyangkut perjanjian jual beli pesanan atas sesuatu barang yang belum di tangan tidak berada dalam penguasaan penjual adalah dilarang sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.<sup>21</sup>

5. Macam-Macam Jual Beli

Jual Beli ada tiga macam yaitu:

1. Menjual barang yang bisa dilihat: Hukumnya boleh/sah jika barang yang dijual suci, bermanfaat dan memenuhi rukun jual beli.
2. Menjual barang yang disifati (memesan barang): Hukumnya boleh/sah jika barang yang dijual sesuai dengan sifatnya (sesuai promo).
3. Menjual barang yang tidak kelihatan: Hukumnya tidak boleh/tidak sah.

Boleh atau sah menjual sesuatu yang suci dan bermanfaat dan tidak diperbolehkan atau tidak sah menjual sesuatu yang najis atau tidak bermanfaat.<sup>22</sup>

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek

<sup>21</sup> Suhrawadi K. lubis Chairuman pasaribu, *Hukum perjanjian dalam islam....* h. 37-38.

<sup>22</sup> Ahmad bin Husain Imam, *Fathu al-Qorib al-Mujib*, (Surabaya: al-hidayah, 2000), h. 30.

jual beli dan segi pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan oleh Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga macam yaitu:

1. Jual beli benda yang kelihatan

Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada didepan penjual dan pembeli.

2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli salam (pesanan).

3. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat adalah jual beli yang dilarang oleh agama islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.<sup>23</sup>

6. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Ulama hanafiyah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk yaitu:

a. Jual beli yang sah

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli disyaria'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan; bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak khiyar lag. Jual beli ini dikatakan sebagai jual beli sah, misalnya, seseorang membeli

---

<sup>23</sup>Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: pt raja grafindo persada, 2008), h. 75-76.



sebuah kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat rukun jual beli telah terpenuhi. Kendaraan roda empat itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak tidak terjadi manipulasi harga dan harga buku itupun telah diserahkan, serta tidak ada lagi hak khayar dalam jual beli itu. Jual beli seperti ini hukumnya sah dan mengikat kedua belah pihak.<sup>24</sup>

b. Jual beli yang batal

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara, seperti bangkai, darah, babi, dan khamar.<sup>25</sup>

c. Jual beli yang fasid

Ulama hanafiyah yang membedakan jual beli yang fasid dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijual belikan, maka hukumnya batal, seperti memperjual belikan benda-benda haram (khamar, babi dan darah). Apabila kerusakan itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan fasid.<sup>26</sup>

Akan tetapi, uhur ulama, tidak membedakan antara jual beli yang fasid dengan jual beli yang batal,

<sup>24</sup>Nizaruddin, *Fiqh Muamalah*, cet ke-1 (Yogyakarta: IDEA Press, 2013), h.5.

<sup>25</sup>Syafe'I Rahmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-2, 2004), h.73.

<sup>26</sup>Khosyiah Siah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 47-48.

meburut mereka jual beli itu terbagi dua, yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang batal, apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli itu tidak terpenuhi, maka jual beli itu batal.<sup>27</sup>

#### 1. Jual Beli Yangdilarang Dalam Islam

- a. Jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan dan penghianatan.
- b. Jual beli *mulaqih* (tulisan arab) adalah jual beli dimana barang yang dijual berupa hewan yang masih dalam bibit jantan sebelum barsetubuh dengan bibit betina.
- c. Jual beli *mudhamin* adalah jual beli hewan yang masih dalam perut induknya.
- d. Jual beli *muhaqolah* adalah jual beli buah-buahan yang masih dalam tangkainya dan belum layak untuk dimakan.
- e. Jual beli *munabadzah* adalah tukar menukar kurma basah dengan kurma kering dan tukar menukar anggur basah dengan anggur kering dengan menggunakan alat ukur takaran.
- f. Jual beli *mukhabarah* adalah muamalah dengan penggunaan tanah dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkan oleh tanah tersebut.
- g. Jual beli *tsunay* adalah jual beli dengan harga tertentu, sedangkan barang yang menjadi objek jual beli adalah sejumlah barang dengan pengecualian yang tidak jelas.

---

<sup>27</sup>Harun Nasrun, *Fiqh Muamalah*..... h. 122.

- h. Jual beli *asb al-fahl* adalah memperjual belikan bibit pejantan hewan untuk dibiakan dalam rahim hewan betina untuk mendapatkan anak.
- i. Jual beli *mulamasah* adalah jual beli antara dua pihak, yang satu diantaranya menyentuh pakaian pihak lain yang diperjualbelikan waktu malam atau siang.
- j. Jual beli *urban* adalah jual beli atas suatu barang dengan harga tertentu, dimana pembeli memberikan uang muka dengan catatan bahwa bila jual beli jadi dilangsungkan akan membayar dengan harga yang telah disepakati, namun kalau tidak jadi, uang muka untuk penjual yang telah menerimanya terlebih dahulu.
- k. Jual beli *rukban* adalah jual beli setelah pembeli datang menyongsong penjual sebelum ia sampai dipasar dan belum mengetahui harga pasaran.
- l. Jual beli orang kota dengan orang desa adalah orang kota yang sudah tahu harga pasaran menjual barangnya pada orang desa yang baru datang dan belum mengetahui harga pasaran.
- m. Jual beli *musharrah* atau jual beli aib, *musharrah* adalah nama hewan ternak yang diikat putting susunya sehingga kelihatan susunya banyak, hal ini dilakukan agar harganya lebih tinggi.
- n. Jual beli *shubrah* adalah jual beli barang yang ditumpuk yang mana bagian luar terlihat lebih baik dari bagian dalam.
- o. Jual beli *najasy* jual beli yang bersifat pura-pura dimana si pembeli menaikkan harga barang, bukan

untuk membelinya, tetapi untuk menipu pembeli lainnya agar membeli dengan harga yang tinggi.<sup>28</sup>

2. Jual beli yang sah tetapi dilarang
  - a. Membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari pada harga pasar, sedangkan dia tidak menginginkan barang itu, tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang itu.
  - b. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa khiyar.
  - c. Mencegat orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar.
  - d. Membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sedangkan masyarakat umum memerlukan barang itu.
  - e. Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya.
3. Jual beli yang disertai tipuan.

Berarti dalam urusan jual beli itu ada tipuan, baik dari pihak pembeli maupun dari penjual, pada barang ataupun ukuran timbangannya.

Jual beli tersebut dipandang sah, sedangkan hukumnya haram karena kaidahulama fiqh berikut ini: Apabila larangan dalam urusan muamalat itu karena

---

<sup>28</sup>Syarifuddin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 201-209.

hal yang diluar urusan muamalat, larangan itu tidak menghalangi sahnya akad.<sup>29</sup>

Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak. Jumhur ulama, sebagaimana disinggung di atas, tidak membedakan antara fasid dan batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, hukum jual beli terbagi menjadi dua, yaitu jual beli sah dan jual beli fasid, sedangkan menurut ulama hanafiyah terbagi menjadi tiga, yaitu jual beli sah, fasid dan batal.

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, wahbah Al-Juhalili meringkasnya sebagai berikut.

1. Terlarang sebab *shighat*

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu ber-tasharrus secara bebas dan baik.

2. Terlarang sebab *shighat*.

Ulama fiqh telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridaan di antara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian di anantara ijab dan qabul, berada di satu tempat, dan tidak terppisah oleh suatu pemisah.<sup>30</sup>

3. Terlarang sebab *ma'qud alaih* (barang jualan).

Secara umum, *ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad,

<sup>29</sup> Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam* .....h. 284-285.

<sup>30</sup> Mustofa Imam, *Fiqh Mu'amalah*, ( Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), h. 22

yang biasa disebut *mabni'* (barang jualan) dan harga.<sup>31</sup>

#### 4. Terlarang sebab syara

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya.<sup>32</sup> Jual beli yang dilarang sangat beragam, akan disebutkan beberapa jenis jual beli ini menurut pandangan ulama fiqh di antara jual beli yang dilarang adalah sebagai berikut:

##### 1) *Bai al-ma'dum*

Merupakan bentuk jual beli di atas objek transaksi yang tidak ada ketika kontrak jual beli dilakukan. Ulama madzhab sepakat atas ketidakabsahan akad ini. Seperti menjual mutiara yang masih ada di dasar lautan, wol yang masih di punggung domba, menjual buku yang belum dicetak dan lainnya.

Mayoritas ulama tidak diperbolehkannya akad ini, karena akad objek tidak ditentukan secara sempurna. Ibnu Qoyyim dan Ibnu Taimiyah memperbolehkan *bai'al ma'dum*, dengan catatan objek transaksi dapat dipastikan adanya di waktu mendatang karena adanya unsur kebiasaan (*'addah*).<sup>33</sup>

<sup>31</sup>Az-Zuhaili Wahbah *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 123.

<sup>32</sup>Syafei Rahmat *Fiqh Muamalah*.....h. 93.

<sup>33</sup>Muslich Wardi Ahmad, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 190-193.

2) *Bai' ma'juz al taslim*

Merupakan jual beli di mana objek transaksi tidak bisa diserahkan, mayoritas ulama hanafiyah melarang jual beli ini walaupun objek tersebut merupakan milik penjual, seperti menjual burung merpati yang keluar dari sangkarnya, mobil yang dibawa pencuri, dan lainnya. Ulama empat madzhab sepakat atas batalnya kontrak jual beli ini, karena objek transaksi tidak bisa diserahkan dan mengandung unsur *gharar*.<sup>34</sup>

3) *Bai' dain* (jual beli hutang)

Hutang adalah sesuatu yang menjadi suatu kewajiban untuk diserahkan/dikembalikan kepada orang yang berhak menerimanya, seperti uang sebagai harga beli dalam kontrak jual beli, uang sewa, upah pekerja, pinjaman dari orang lain, dan lainnya. *Bai' dain* biasanya dilakukan dengan orang yang memiliki beban hutang atau orang lain, baik secara kontan atau tempo.<sup>35</sup>

4) *Bai' al gharar*

Secara harfiah, *gharar* bermakna resiko, sesuatu yang berpotensi terhadap kerusakan. *Bai' al gharar* berarti jual beli barang yang mengandung unsur resiko, menurut As-Sarkhsi (Hanafiyah) *gharar* adalah sesuatu yang akibatnya tidak diketahui. Al Miliki mengatakan,

<sup>34</sup>Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 128.

<sup>35</sup>Ibid h. 7

sesuatau yang tidak diketahui apakah bisa dihasilkan atau tidak, shafi'iyah mengatakan, sesuatu yang belum bisa dipastikan<sup>36</sup>.

5) Jual beli barang najis

Menurut hanafiyah, jual beli minuman keras, babi, bangkai, dan darah tidak sah, karena hal ini tidak bisa dikategorikan sebagai harta secara asal.<sup>37</sup>

6) Larangan jual beli *mulamasah dan munabadzah*

Yaitu memegang baju yang dilipat atau dalam gelapnya malam lalu ia membelinya tanpa khiyar jika dia melihatnya, karena memegang sudah dianggap cukup dari melihat, atau dia mengatakan: "jika kamu menyentuhnya, maka saya menjual kepadamu," cukup menyentuh tanpa sighthat atau menjual sesuatu dengan syarat kapan dia memegangnya, maka jual beli menjadi wajib dan tidak ada khiyar majlis dan yang lainnya.

7) Larangan dua jalan dalam satu akad

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan yang lainnya dari Abu Hurairah dan mengatakan hadis ini hasan shahih, dengan mengatakan: "saya jual kepadamu rumah ini dengan seribu secara tunai atau dua ribu tahun depan dan ambil yang mana kamu suka," atau dia mengatakan: "saya jual kepadamu kuda ini dengan syarat kamu menjual

<sup>36</sup> Syafe'I Rahmat, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 60.

<sup>37</sup>Djuwaini Dimayudin, *pengantar fiqh muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008), h. 82-89.



rumahmu dengan harga seribu atau kamu membeli rumahku dengan harga sekian.”<sup>38</sup>

## 7. Hukum-Hukum Jual Beli

1. Mubah (boleh), merupakan asal hukum jual beli.
2. Wajib, umpamanya wali menjual harta anak yatim apabila terpaksa; begitu juga kadi menjual harta muftis (orang yang lebih banyak utangnya dari pada hartanya), sebagaimana yang akan diterangkan nanti.
3. Haram, sebagaimana yang telah diterangkan pada rupa-rupa jual beli yang dilarang.

Sunat, misalnya jual beli kepada sahabat atau famili yang dikasihi, dan kepada orang yang sangat membutuhkan barang itu.

## C. Infak dan Sedekah dalam Islam

### 1. Pengertian dan Ketentuan

#### a. Infak

Infak secara bahasa (*lughat*) berasal dari bahasa Arab dari kata *anfaqa-yunfaqa*, artinya membelanjakan atau membiayai. Arti infak menjadi khusus ketika dikaitkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah SWT. Dengan demikian, infak hanya berkaitan dengan atau hanyadalam bentuk materi saja. Adapun hukumnya ada yang wajib (termasuk zakat, nadzar), ada infak sunnah, mubah, bahkan ada yang haram. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, infak adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non-zakat. Sedangkan menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian

---

<sup>38</sup>Aziz Muhammad Azzam Abdul, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam...* h. 73.

dari harta atau pendapatan ataupun penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran agama Islam.<sup>39</sup>

Kata infak terambil dari kata bahasa Arab yaitu infak yang menurut penggunaan bahasa berarti berlalu, hilang, tidak ada lagi, dengan berbagai sebab seperti kematian, kepunahan, penjualan, dan sebagainya. Atas dasar ini, Al-Qur'an menggunakan kata infak dalam berbagai bentuknya, bukan hanya dalam harta benda, tetapi juga selainnya. Dari sini dapat dipahami, mengapa ada ayat-ayat Al-Qur'an secara tegas menyebutkan kata harta setelah kata infak. Misalnya dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 262. Selain itu, ada juga ayat di mana Al-Qur'an tidak menggandengkan kata infak dengan kata harta, sehingga ia mencakup segala macam rezeki Allah SWT yang diperoleh oleh manusia.<sup>40</sup>

#### b. Sedekah

Sedekah adalah mengeluarkan harta demi mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sedekah merupakan benteng sekaligus penolak bala dan keburukan yang besar. Sedekah juga menolak kematian yang buruk (*su'ul khatimah*).<sup>21</sup> Ibnu Mandzur dalam *Lisan Al-'Arab* menuturkan bahwa sedekah apa yang kamu sedekahkan kepada orang fakir karena Allah SWT. Sedekah akan membuat amalan ibadah semakin lengkap di mata Allah SWT., dan semakin sempurna untuk kehidupan sosial di

<sup>39</sup>Wara Hastuti 'Aini Qurotul, "Infak Tidak Dapat Dikategorikan sebagai Pungutan Liar," *Ziswaf*, Vol. 3, No. 1, (2016), h. 43.

<sup>40</sup>Az-Zaibari Sa'id Amir, *Kiat Menjadi Pakar Fiqih*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1998), h. 143.

tengahmasyarakat luas. Secara etomologi, sedekah berasal dari bahasa Arabyakni *ash-shadaqah*, yang berarti suatu pemberian yang diberikan olehseorang Muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpadibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Juga berarti pemberian yangdiberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap rida AllahSWT. dan pahala semata. Sedekah dalam pengertian di atas oleh parafuqaha (ahli fiqh) disebut *sadaqah at-tatawwu'* (sedekah secara spontandan sukarela). Sedangkan menurut istilah, sedekah yaitu pemberian dari seorang Muslim secara sukarela, tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlahtertentu atau suatu pemberian yang dilakukan oleh seseorang sebagaikebajikan yang mengharap rida Allah SWT.dan pahala semata.<sup>41</sup>

## 2. Dasar Hukum

### a. Infak

Hukum islam memberikan berbagai panduan kepada umatnya dalam melakukan infak. Dalam Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 245 disebutkan tentang dasar hukum infak.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْضَاعًا

كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya: "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah) maka Allah akan melipatgandakan pembayaran

<sup>41</sup>Mabdalif, "Sedekah dan Pembiayaan dalam Perspektif Ekonomi Islam, "Digilib UIN Surabaya, h. 32.

kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepadaNya-lah kamu dikembalikan.” (Q.S. Al-Baqarah:245).

Dari keterangan dasar hukum infak diatas, infak juga memiliki hukum-hukum tertentu. Adapun hukum infak adalah ada yang wajib (termasuk zakat, nazar), ada infak sunnah, mubah bahkan ada yang haram.<sup>42</sup>

#### b. Sedekah

Shadaqah hukumnya sunah dengan dalil ayat Al-Qur’an dan hadits, yaitu *Mustahab*(dianjurkan) menyerahkan dengan cara dirahasiakan, boleh diumumkan asal tidak disertai dengan riya’ atau yang sejenisnya yang akan merusak nilai shadaqah. Satu-satunya boleh mengumumkan shadaqah adalah untuk *tahadduts binni’mah* (motivasi, inspirasi) bagi orang lain.<sup>43</sup>

Adapun dalil yang menunjukkan tentang anjuran shadaqah, sebagai berikut:

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا  
بِبَضْعَةٍ مُزَجَّلَةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ۗ إِنَّ اللَّهَ تَجَزَّى

الْمُتَصَدِّقِينَ ﴿٨٨﴾

Artinya:”Maka ketika mereka masuk ke (tempat) Yusuf, mereka berkata: “Hai al Aziz, Kami dan keluarga kami telah

<sup>42</sup>Sari Kartika Elsi, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), h. 10.

<sup>43</sup>Az-Zuhaili Wahbah *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Puasa, I’tikaf, Zakat, Haji danUmrah)(Jakarta: Gema Insani, 2010), III: h. 389

*ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tak berharga, maka sempurnakanlah sukatan untuk Kami dan bershadaqahlah kepada Kami, sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bershadaqah". (Q.S. Yusuf:88).*

### 3. Macam-Macam Infak dan Sedekah

#### a. Infak

##### 1. Infak Wajib

Hukum infak pertama yaitu wajib. Infak ber hukum wajib ini dikeluarkan agar seseorang yang melakukan tidak mendapat dosa. Contoh infak wajib adalah membayar mas kawin. Bukan hanya mas kawin, contoh infak wajib lainnya adalah Kifarat atau kafarat. Kafarat atau kifarat adalah denda yang harus dibayarkan oleh seorang muslim atau muslimah karena melanggar hukum Allah. Besaran kifarat ini tergantung dari jenis kesalahan yang dilakukan.

##### 2. Infak Sunnah

Infak sunnah ini dilakukan untuk mengharap ridha dari Allah SWT. Infak sunnah dibagi menjadi dua yaitu infak untuk jihad, artinya infak yang diberikan pada seseorang yang tengah berjuang di jalan Allah dan infak yang dilakukan untuk membantu atau menolong orang lain yang membutuhkan seperti fakir miskin, anak yatim dan janda. Dengan menunaikan infak ini otomatis kita membantu sesama yang membutuhkan.

##### 3. Infak Mubah

Infak mubah ditunaikan untuk hal-hal yang hokum atau sifatnya mubah atau bisa disebut infak untuk

kepentingan seseorang. Contohnya yaitu dengan memberikan infak untuk kepentingan saham, bisnis, dagang dan lainnya yang berpotensi memberikan keuntungan bagi orang yang berinfaq tersebut.

#### 4. Infak Haram

Bila dilihat dari namanya saja infak ini mempunyai sifat dosa bila dilakukan, namun dapat memberikan pahala bila ditinggalkan. Contoh dari infak haram ini yaitu riya atau memberikan sebagian harta atau berbuat baik pada orang lain secara tidak ikhlas atau ingin dilihat terpuji dan mengharapkan balasan dari orang lain. Oleh karena itu riya ini harus dihindari karena dapat merusak atau menghilangkan pahala dari semua infak yang seseorang tunaikan.

Selain riya, infak haram lainnya yaitu infak yang dilakukan untuk menghalangi syiar agama islam, sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Al-Anfal ayat 36 yang menjelaskan mengenai ilmu orang-orang kafir yang menginfakan hartanya untuk mempengaruhi atau menghalangi seseorang yang sedang berusaha di jalan Allah.

#### b. Sedekah

1. Sedekah harta seperti: santunan kepada pengemis dan membantu bencana alam.
2. Sedekah sikap seperti: tersenyum, menyambut tamu dengan baik, dan menyingkirkan penghalang jalan.
3. Sedekah lisan seperti: berbicara sopan, mengucapkan salam, dan mengucapkan kalimat tayibah.
4. Sedekah pikiran.

5. Sedekah tenaga.

6. Sedekah jariyah.

#### 4. Karakteristik Infak dan Sedekah

Infak dan sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak dan sedekah. Zakat dan infak dan sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik.<sup>44</sup>

#### 5. Hikmah Infak dan Sedekah

Ibadah infak dan sedekah dibalas pahala di sisi Allah SWT, serta dihitung sebagai amal baik yang dilakukan seorang muslim. Tidak hanya balasan di akhirat, infak dan sedekah memiliki sejumlah hikmah yang dapat dirasakan di dunia. Beberapa hikmah infak dan sedekah sebagai berikut:<sup>45</sup>

- a. Mengeratkan silaturahmi dan persaudaraan Islam
- b. Kebaikan yang dicintai Allah SWT
- c. Menebar kasih sayang di dunia
- d. Mendapatkan pahala yang berlipat ganda
- e. Menghindarkan diri dari sikap kikir.

Pengalihan uang kembalian untuk donasi apabila dikaitkan dengan posisi hukum ekonomi syariah, karena dalam bahasa fiqh, pengalihan sisa uang kembalian untuk donasi dapat dikatakan dengan sedekah, hibah, ataupun infak.

---

<sup>44</sup>Sanusi Muhammad, *The Power of Sedekah*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2009), h. 12.

<sup>45</sup>Hafidhu Didin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), h. 13.

Jika pemberian kepada orang lain dimaksudkan untuk mendekati diri kepada Allah SWT. dan diberikan kepada orang lain yang membutuhkan tanpa mengharapkan pengganti pemberian tersebut dinamakan sedekah. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 271 sebagai berikut:

إِنْ تَبَدُّوا أَلصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُوتُّوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ  
خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ  
خَبِيرٌ

Artinya: "Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Baqarah (2): 271).<sup>46</sup>

Selain itu, infak juga merupakan membelanjakan atau mengeluarkan sesuatu (harta) untuk suatu kepentingan, baik itu kepentingan yang baik maupun kepentingan yang buruk yang tidak hanya terbatas di jalan Allah SWT., sosial, atau donasi. Agama Islam sangat menganjurkan untuk bersedekah atau berinfak. Nabi SAW juga menganjurkan setiap Muslim memiliki kesanggupan untuk bersedekah pada setiap harinya. Makna sedekah ataupun infak tidak hanya fokus menggunakan harta untuk hal-hal yang baik. Namun,

<sup>46</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 36



terdapat maknassosial yang hendak menyelamatkan kehidupan orang miskin, anak yatim, parapengemis, pemulung, dan peminta-minta. Melalui donasi, secara tidak langsung, telah melaksanakan dakwah atau ajaran kepada masyarakat untuk selalu gemar bersedekah, walaupun dengan uang receh sekalipun dan juga sebagai latihan kepada setiap masyarakat untuk membiasakan diri dalam berbagi kepada sesama, terutama kepada kaum yang kurang mampu.<sup>47</sup>

## B. Program Donasi

### 1. Pengertian Donasi

Donasi atau derma diambil dari kata bahasa Inggris yaitu *donation* yang berasal dari kata latin yaitu *donum*, adalah pemberian pada umumnya bersifat secara fisik oleh perorangan atau badan hukum, pemberian ini mempunyai sifat sukarela dengan tanpa adanya imbalan bersifat keuntungan, walaupun pemberian donasi dapat berupa makanan, barang, pakaian, mainan, ataupun kendaraan. Akan tetapi tidak selalu demikian, pada peristiwa darurat bencana atau dalam keadaan tertentu lain, misalnya donasi dapat berupa bantuan kemanusiaan atau bantuan dalam bentuk pembangunan, dalam hal perawatan medis donasi dapat pemberian transfusi darah dan lain-lain. Pemberian donasi dapat dilakukan tidak hanya dalam bentuk pemberian jasa atau barang semata, akan tetapi sebagaimana dapat dilakukan pula dalam bentuk pendanaan kehendak bebas. Donasi atau sumbangan memiliki arti yang

---

<sup>47</sup>Haroen Nasrun, *Fiqh Mu'amalah*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.80

sama dengan pengertian kontribusi adalah keikutsertaan, keterlibatan diri, maupun sumbangan. Berarti, dalam hal ini, kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Hal yang bersifat materi, misalnya seorang individu atau sebuah lembaga yang memberikan bantuan terhadap pihak yang lain demi kebaikan bersama. Dalam pengertian sebagai tindakan, yaitu berupa bentuk nyata yang dilakukan oleh individu atau lembaga yang kemudian memberikan dampak positif maupun negatif terhadap pihak lain.<sup>48</sup>

Dalam pengertian hukum secara umum, dapat diartikan sebagai sebuah pemberian bebas, akan tetapi donasi terdapat kesepakatan dalam membuat donasi. Oleh sebab itu, donasi sebenarnya tidak mendapatkan status hukum sebagaimana pemindahan hak dalam wilayah wajib hukum perdata. Menurut Santoso Brotodiharjo, di dalam sumbangan mengandung pemikiran bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran tertentu tidak boleh dikeluarkan untuk prestasi itu tidak ditunjukkan kepada penduduk seluruhnya ataupun terhadap masyarakat yang beranggapan oleh pihak tertentu, tetapi hanya golongan-golongan tertentu.<sup>49</sup>

Program donasi semacam program pundi amal, merupakan salah satu contoh pengumpulan uang yang dilakukan oleh organisasi maupun panitia berupa sumbangan yang dihimpun dari masyarakat. Program donasi dikumpulkan dari sisa uang kembalian konsumen,

---

<sup>48</sup> Guritno T, *Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Ekonomi*, Cet. Ke-2, (Jakarta:1992), h.76.

<sup>49</sup> Brotodiharjo Santoso, *Donasi Sumbangan Masyarakat*, (Yogyakarta: Andi Offset,1995), h. 10.

biasanyadilakukan dengan dalih untuk mewujudkan, membina, serta memelihara kesejahteraan sosial, misalnya disalurkan kepada panti asuhan, pantijompo, maupun korban bencana alam. Program donasi adalah rancangan mengenai sumbangan tetap, berupa uang dari penderma kepada kumpulan yang menerima sumbang yang akan dilakukan dalam jangka waktu yang panjang.<sup>50</sup>

## 2. Jenis-Jenis Donasi

Pemberian program donasi yang dapat dilakukan meliputi:

- a. Donasi dalam rangka penanggulangan bencana, adalah donasi yang diberikan untuk korban bencana nasional atau daerah, disampaikan secara langsung melalui badan penanggulangan bencana atau disampaikan secara tidak langsung melalui lembaga atau pihak yang telah mendapatkan izin dari instansi atau lembaga yang berwenang untuk penanggulangan bencana.
- b. Donasi dalam rangka penelitian dan pengembangan, adalah donasi yang diberikan untuk penelitian dan pengembangan yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia yang disampaikan melalui lembaga penelitian dan pengembangan. Kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran.
- c. Donasi fasilitas pendidikan, adalah donasi yang diberikan berupa fasilitas pendidikan atau dana yang disampaikan kepada lembaga pendidikan. Prasarana dan sarana yang

---

<sup>50</sup> Ash-Shiddieqy Hasby, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 340.

dipergunakan untuk kegiatan pendidikan termasuk pendidikan kepramukaan, olahraga, dan program pendidikan di bidang seni dan budaya nasional.

- d. Donasi sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan, adalah donasi yang diberikan bagi keperluan pengentasan kemiskinan. Pemberian bantuan berupa uang atau barang kepada individu, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang sifatnya selektif dan tidak secara terus-menerus.

